



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAFRIZAL BIN MUSLIM PANGGILAN ZAL;**
Tempat Lahir : Sungai Mancur;
Tanggal Lahir : 07 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Seberang Jaya kecamatan Bathin II Pelayang
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai
Hakim;
- Robiansyah, S.H..... sebagai Panitera
Pengganti;
.....Aiptu Maskoria,.....
.....sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 2 Juni 2025;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas
Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Khairul Huda dan Indra
Gunawan;
- c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 1 dari 5 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij



d.---Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Safrizal Bin Muslim Panggilan Zal** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT SAK Afdeling C Sublog C20 jorong Sungai Limau nagari Sungai Limau kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT SAK dengan cara memungut buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah dibawah batang pohon kelapa sawit, kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih;
2. Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dijadikan barang bukti dalam perkaa ini adalah :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra tanpa nomor polisi warna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih;
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit hasil curiannya dengan cara dipikul menuju tempat sepeda motornya, berpapasan dengan petugas patroli dan terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuang karung berisi brondolan buah kelapa sawit. Petugas berusaha mengejarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Polsek Sungai Rumbai guna untuk menjalani proses hukum dari perbuatannya;

5. Bahwa ciri-ciri, bentuk dan jenis buah kelapa sawit milik PT SAK yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah berbentuk brondolan (buah yang telah lepas dari tandannya) berwarna merah kehitaman;

6. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT SAK yang di ambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 karung setelah ditimbang dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram);

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SAK selaku pemilik kebun kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, pihak PT SAK kehilangan 50 kg brondolan buah kelapa sawit dengan nilai $50 \text{ kg} \times \text{Rp}3.000,00 = \text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT SAK Afdeling C Subblog C20 jorong Sungai Limau nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT SAK dengan memungut buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah dibawah batang pohon kelapa sawit, kemudian dimasukkan kedalam karung plastik warna putih;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa sedang membawa buah kelapa sawit hasil curiannya dengan cara di pikul menuju tempat sepeda motornya, berpapasan dengan petugas patroli dan terdakwa langsung melarikan diri dan membuang karung berisi brondolan buah kelapa sawit. Petugas berusaha mengejarinya, namun terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang bahwa pada saat melarikan diri dari kejaran petugas keamanan, terdakwa memakai topi warna biru, baju kaos oblong warna hitam, celana kaus panjang warna hitam, memakai sepatu boat warna hijau;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Polsek Sungai Rumbai guna untuk menjalani proses hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa ciri-ciri, bentuk dan jenis buah kelapa sawit milik PT SAK yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah berbentuk brondolan (buah yang telah lepas dari tandannya) berwarna merah kehitaman;

Menimbang bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT SAK yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 karung setelah ditimbang dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SAK selaku pemilik kebun kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT SAK kehilangan 50 kg brondolan buah kelapa sawit dengan nilai $50 \text{ kg} \times \text{Rp}3.000,00 = \text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk SUPRA tanpa nomor polisi warna hitam;

b. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi **PT SAK**;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Safrizal Bin Muslim Panggilan Zal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk SUPRA tanpa nomor polisi warna hitam;

dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);

dikembalikan kepada PT SAK melalui Saksi Indra Gunawan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 112/Pid.C/2025/PN Pij